



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

-
- Tahun Sidang : 2016-2017
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke : 04
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Dirut BPJS Kesehatan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016
- Pukul : 14.00 WIB – selesai
- Acara :
 1. Penjelasan BPJS Kesehatan tentang upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan peredaran kartu BPJS palsu di masyarakat;
 2. Penjelasan BPJS Kesehatan terkait sosialisasi dan verifikasi kepesertaan program (khususnya di FKTP) yang telah dilakukan selama ini.
 3. Penjelasan BPJS Kesehatan terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan JKN terkait kepesertaan, mismatch dana jaminan sosial, dan pelayanan kesehatan terutama:
 - upaya BPJS Kesehatan untuk memperluas kepesertaan non PBI termasuk mengintegrasikan jamkesda ke dalam program JKN di BPJS Kesehatan;
 - upaya BPJS Kesehatan untuk meminimalisir defisit/mismatch antara pemasukan iuran dengan pengeluaran sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran kepada provider yang berdampak pada terhambatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - upaya dari BPJS Kesehatan untuk ikut memastikan ketersediaan obat di penyedia pelayanan kesehatan (provider);

- upaya BPJS Kesehatan sebagai bentuk dari tanggungjawab BPJS Kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan (provider) karena seringnya perubahan peraturan BPJS terkait klaim, sehingga upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ketua Rapat : Dra. Hj. Ermalena MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1 DPR/MPR-RI, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 19 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 3 orang anggota izin;
B. Dirut BPJS Kesehatan beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 16.10 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyesalkan atas ketidakhadiran dari beberapa Direksi BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini tanggal 30 Agustus 2016. Untuk itu Komisi IX DPR RI menuntut agar dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya seluruh jajaran direksi BPJS Kesehatan wajib hadir.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan agar senantiasa memberikan setiap permintaan dari anggota Komisi IX DPR RI terkait data kepesertaan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki validitas data kepesertaan PBI sesuai dengan usulan pemerintah daerah.
4. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan agar memaksimalkan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya yang dilakukan melalui pemenuhan standar input, proses, dan output fasilitas kesehatan serta pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan pemantauan terhadap iuran

kesehatan peserta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

5. Sesuai amanat dari undang – undang maka pada akhir tahun 2016 seluruh program Jamkesda harus sudah terintegrasi dengan program JKN. Untuk itu Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan agar :
 - a. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran memberikan pemaparan *road map* upaya pengintegrasian jamkesda ke dalam program JKN;
 - b. Terus mengupayakan secara intensif pengintegrasian Kabupaten/Kota yang memiliki program jamkesda dan belum bergabung ke dalam program JKN demi mendukung tercapainya cakupan semesta 2019.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk turut serta melakukan evaluasi sistem pelayanan obat dan melakukan monitoring secara periodik terhadap ketersediaan obat di fasilitas kesehatan.
7. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan agar berkoordinasi dengan Pemerintah untuk melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 29 khususnya terkait pemindahan peserta PBI dari suatu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke FKTP lainnya dilakukan dengan memprioritaskan FKTP milik pemerintah/puskesmas.
8. Komisi IX DPR RI belum puas atas jawaban dari BPJS Kesehatan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, Selasa, 30 Agustus 2016. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI menuntut agar seluruh jajaran Direksi BPJS Kesehatan hadir dalam RDP selanjutnya yang akan diagendakan kembali dalam waktu dekat, dengan adanya pemaparan rencana strategis dari masing-masing direksi BPJS Kesehatan.
9. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini dan diserahkan kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 5 September 2016.

Rapat diakhiri pukul 23.55 WIB

**Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,**



Dra. Hj. ERMALENA MHS

A-536